



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Lanjut Usia terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Lanjut Usia Terlantar

No. SK : 37

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari keluarga/aparat desa/kelurahan untuk direhabilitasi
2. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan
3. Surat keterangan kesehatan dari dokter
4. Tidak mempunyai keluarga terlantar/diterlantarkan
5. Foto copi Kartu Keluarga/KTP
6. Ada pihak yang bertanggungjawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ruangan pelayanan Dinas Sosial-P2KB untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas piket pada ruangan pelayanan: 1. Jika berkas permohonan tidak lengkap atau tidak benar, maka pemohon diminta untuk melengkapi 2. Jika berkas permohonan lengkap dan benar maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjut. 3. Pemohon memperoleh rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jika permohonan lengkap dan benar, maka akan diproses sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Pendampingan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Datang langsung ke kantor melalui petugas atau melalui kotak